



## **P U T U S A N**

Nomor : 41/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Yogyakarta, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

### **MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.I, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, yang memberikan kuasa kepada ALI SURONO, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Gamping tengah Rt. 04 Rw.14 Ambar Ketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Jl. Wates Km. 5 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 112/VIII/2011 tanggal 25 Agustus

Hal 1 dari 7 Put.No.41/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



2011 yang bertindak untuk dan  
atasnama kepentingan pemberi kuasa,  
semula **Penggugat** sekarang  
**Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang  
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana  
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor :  
0873/Pdt.G/2010/PA.Btl tertanggal 28 Juni 2011 M,  
bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 H yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat ;

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konpensi  
( PEMBANDING) terhadap Penggugat Konpensi  
( TERBANDING ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk  
mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang  
telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA  
Kecamatan Sewon untuk dicatat dalam daftar yang  
disediakan untuk itu ;

Hal 2 dari 7 Put.No.41/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menetapkan hak asuh atas anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK, lahir 13 Pebruari 2006 kepada Penggugat Rekonpensi ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata- cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Bantul dalam mengabulkan gugatan ini, disamping itu Pengadilan Tinggi Agama akan menyampaikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding karena hanya mengajukan

Hal 3 dari 7 Put.No.41/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



saksi seorang saja, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 169 HIR, keterangan seorang saksi saja tidaklah mencapai batas minimal pembuktian, namun demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat nilai pembuktian tetap dapat diterima sebagai bersifat bukti permulaan saja ( Begin van bewijs ), oleh karenanya agar bukti ini mencapai batas minimal, harus ditambah paling sedikit dengan alat bukti lagi, misalnya dengan akta ( akta outhentik atau akta dibawah tangan ), pengakuan atau sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in cassu yang menjadi pokok dalil dikabulkannya gugatan Penggugat oleh Hakim Tingkat Pertama disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berjalan cukup lama dan berulang- ulang sehingga sulit untuk disatukan lagi, karena itu perkara ini telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Konpensi mengajukan bukti saksi seorang saja sebagai bukti permulaan, ternyata menjadi kuat dan terbukti dengan adanya pengakuan Tergugat dalam jawabannya bahwa memang benar telah terjadi masalah dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sempat diusir dari kediaman bersama karena Tergugat mengakui menuduh Penggugat, isterinya telah berselingkuh dengan laki- laki lain yang tidak dapat dibuktikannya ;

Hal 4 dari 7 Put.No.41/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa pernyataan- pernyataan kedua belah pihak pembuat perjanjian (akta dibawah tangan) yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2010 dimana di dalamnya Penggugat dengan Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam yang sulit di damaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas dan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bantul yang sekaligus diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai bahan pertimbangan untuk mengadili perkara ini, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat semua perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0873/Pdt.G/2010/PA.Btl tanggal 28 Juni 2011 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 H ;

Hal 5 dari 7 Put.No.41/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H dalam sidang majlis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh DRS.H.A.HALIM HUSEIN, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, DRS.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR, S.H. dan DRS.H.ENDIK SOENOTO, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2011 Nomor: 41/Pdt.G/2011/PTA.Yk, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1432 H oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu AGUS SUDRAJAT, S.H. sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.A. HALIM HUSEIN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

Hal 6 dari 7 Put.No.41/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Meterai      | : Rp. 6.000,-   |
| J u m l a h     | : Rp 150.000,-  |